

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Toko Mursid

a. Keadaan Geografis

Toko Mursid adalah sebuah toko yang berada di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Jatiasih ini merupakan salah satu dari bagian wilayah tingkat II Kota Bekasi dan secara geografis Kecamatan Jatiasih memiliki luas wilayah 2.304,9 Ha atau 10,45 % dari luas Kota Bekasi. Terletak antara 6,55° - 6,80° Lintang Selatan dan 107,65° - 107,76° Bujur Timur dengan ketinggian 20 meter dari permukaan laut dengan kemiringan lahan kurang dari 15°.

Jumlah penduduk di Kecamatan Jatiasih yaitu 177.870 jiwa yang terdiri dari 91.163 laki-laki dan 86.707 perempuan dengan 50.580 kepala keluarga. Jumlah rukun warga atau RW yaitu 100 dan jumlah rukun tetangga atau RT yaitu 667. Secara administratif, Kecamatan Jatiasih ini terdiri dari 6 Kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Jatiasih
- 2) Kelurahan Jatirasa
- 3) Kelurahan Jatimekar
- 4) Kelurahan Jatikramat
- 5) Kelurahan Jatiluhur

6) Kelurahan Jatisari

Dilihat dari peta wilayah Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bekasi Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatisampurna
- Sebelah Timur : Kecamatan Rawa Lumbu dan Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Pondok Gede

Kecamatan Jatiasih berdiri pada tahun 1986 yang saat itu masih merupakan Kecamatan Perwakilan, hasil pemekaran dari Wilayah Kecamatan Pondok Gede, sedangkan berdirinya Kecamatan Jatiasih status Definitif pada tahun 1992.

Dalam perjalanannya Kecamatan Jatiasih merupakan daerah Mitra terdepan Ibukota Negara DKI Jakarta yang baik pertumbuhan kemajuan wilayah, perekonomian, kependudukan amat pesat. Hal ini dikarenakan dalam rencana tata ruang kota, Kecamatan Jatiasih peruntukkannya daerah perumahan dan jasa perdagangan.

Banyak perusahaan pengembang perumahan dan perkantoran melakukan ekspansi perusahaannya di wilayah Kecamatan Jatiasih sehingga begitu pesatnya pertumbuhan perekonomian dan kependudukan di wilayah Kecamatan Jatiasih. Terlebih pada tahun 2007

Jalan Tol Outer Ring Road mulai beroperasi sehingga ini menambah pesatnya kemajuan perekonomian dan penambahan penduduk.¹¹⁵

b. Letak dan Lokasi Toko Mursid

Toko Mursid berlokasi di Jalan Kenanga, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Posisi toko ini berada di tengah-tengah pemukiman warga dan menghadap ke arah barat. Keadaan sekitar toko ini pun sangat menunjang kegiatan operasionalnya karena letak lokasi dari toko ini strategis dan mudah untuk dijangkau baik dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.¹¹⁶

c. Jenis Barang yang Dijual di Toko Mursid

Sistem penjualan yang digunakan di toko ini yaitu sistem jual beli secara tunai dan juga jual beli secara kredit dengan ketetapan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi ada hal berbeda pada transaksi kredit yang diterapkan pada toko ini dibandingkan dengan kredit pada umumnya yaitu kredit dengan sistem menabung. Adapun produk yang dijual di toko ini beraneka ragam, antara lain:

- 1) Makanan, meliputi: snack, roti, sosis, mie instan, kerupuk, dsb.
- 2) Minuman, meliputi: air mineral, susu, minuman kaleng, minuman botol, teh dan kopi instan, es krim, dsb.
- 3) Bahan makanan, meliputi: beras, gula, mentega, tepung, sagu, santan, telur, bawang merah, bawang putih, lada, kemiri, bumbu instan, dsb.

¹¹⁵ Diakses dari <https://kec-jatiasih.bekasikota.go.id/profil/tentang/34> pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 21.50

¹¹⁶ Hasil observasi di Toko Mursid Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 08:00 WIB

- 4) Perlengkapan mandi, meliputi: sabun, shampo, pasta gigi, dan sikat gigi.
 - 5) Alat tulis, meliputi: buku tulis, buku gambar, pulpen, pensil, tempat pensil, penghapus, spidol, pengraut, tip-x, staples, pembatas buku, papan ujian, kapur papan tulis, kertas hvs, kertas folio, karton, sampul buku, dsb
 - 6) Peralatan/ perlengkapan rumah tangga, meliputi: sandal, sapu, alat pel, hanger, tempat bumbu dapur, tempat makan, botol minum, piring, mangkok, gelas, sendok, garpu, payung, rak serbaguna, bak mandi bayi, ember, sikat cuci, gayung, panci, dsb
 - 7) Mainan anak
 - 8) Gas elpiji dan Galon
 - 9) Obat-obatan dan rokok.
 - 10) Produk-produk virtual, meliputi: pulsa, paket data, kirim uang, tabungan emas, voucher game, setor tunai, top up E-Money, pembayaran BPJS, telkom/indihome, bayar *virtual account*, token listrik, top up digital seperti *OVO, GoPay, LinkAja, DANA, Shoope Pay*.
 - 11) Jenis-jenis pakaian/ kain, meliputi: pakaian dalam, pakaian anak-anak, gamis, pakaian orang dewasa, daster, kain jarik, kain lap, dsb.
- d. Sejarah Berdirinya Toko Mursid

Toko Mursid adalah suatu usaha perseorangan yang bergerak di bidang ritel dengan menjual sembilan bahan pokok (sembako), pakaian,

mainan, alat tulis, keperluan/perlengkapan rumah tangga, makanan, minuman, produk-produk virtual, dan lain sebagainya. Toko ini berdiri sejak tahun 2012.¹¹⁷ Pemilik toko ini yaitu Bapak Mursid dan Ibu Endang Widayati yang beralamatkan di Jalan Kenanga RT 05 RW 03 Nomor 136 Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Dulu, sebelum memiliki toko ini Bapak Mursid bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta yang berada di Malaysia dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Setelah masa kontrak kerja tersebut habis, tepatnya pada tahun 2012, Bapak Mursid kembali ke kampung halaman dan berinisiatif untuk membuka usaha dengan memanfaatkan perkembangan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Pada awalnya, Toko Mursid ini hanya sebatas konter yang menjual pulsa dan kartu perdana. Terkait sejarah berdirinya Toko Mursid, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik toko. Beliau memaparkan secara singkat sebagai berikut:

Dulu itu waktu pertama buka usaha ini cuma konter aja, jualan pulsa sama kartu perdana terus berkembang ada aksesoris-aksesoris HP, charger, kabel-kabel, silicon HP, casing, yaa semacam itu lah. Terus 1 tahun setelah itu sekitar tahun 2013 ditambah lagi usaha rental PS (*playStation*) soalnya waktu itu banyak anak-anak yang suka. Selama itu juga toko terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampe di tahun 2015, rental PS-nya berhenti, karena kan dulu masih PS 2 jadi udah ketinggalan juga, jadi tempatnya atau ruangnya itu buat barang-barang toko, barang dagangan.¹¹⁸

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mursid selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 Pukul 08.00

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mursid selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 Pukul 08.00

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam, Bapak Mursid menyiasati perubahan kebutuhan itu dengan menambah barang dagangannya seperti aksesoris handphone, charger, kabel-kabel, casing handpone, dan semacamnya. Lalu 1 tahun setelah itu, sekitar tahun 2013 Bapak Mursid dan Ibu Endang menambah usahanya dengan membuka rental PS (*PlayStation*) 2 karena di kala itu banyak sekali anak-anak yang suka bermain PS. Selama itu juga toko terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai di tahun 2015, Bapak Mursid menghentikan usaha rental PS-nya karena semakin canggihnya teknologi yang ada game PS ini juga semakin berkembang menjadi PS 3, PS 4, dan seterusnya sehingga membuat PS 2 ini semakin tertinggal, juga banyaknya kendala seperti seringnya terjadi kerusakan pada PS, kaset, dan stik *PlayStation* yang menjadi alasan Bapak Mursid menghentikan usaha ini. Setelah usaha rental PS dihentikan, ruangnya dipakai untuk meletakkan barang-barang dagangan.

Menurut Ibu Endang, produk yang dijual sudah memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam wawancara dengan penulis ketika penulis bertanya: “Apakah produk yang anda jual sudah memenuhi kebutuhan konsumen selama ini?”, beliau menjawab: “Sudah, karena selalu diupayakan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”¹¹⁹

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 09.30 WIB

Hingga kini, jenis-jenis barang yang dijual di Toko Mursid yaitu sembako, alat tulis, minuman, makanan, obat-obatan warung, jajanan anak-anak, es krim, pakaian anak-anak sampai dewasa, pakaian dalam, perlengkapan rumah tangga, rokok, selain itu juga ada produk-produk virtual seperti pulsa, paket data, jasa kirim uang ke semua bank, *voucher* game, setor tunai, pembayaran indihome, pembayaran BPJS, token listrik, dan juga *Top Up Digital* seperti *Top Up Dana*, *LinkAja*, *Shopee Pay*, *ovo*, *Gopay*, dan lain sebagainya.

Produk yang di jual di toko Mursid utamanya ditujukan untuk masyarakat sekitar tanpa batasan usia. Dalam menghadapi daya saing pasar saat ini, toko Mursid selalu berupaya untuk terus melengkapi barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kualitas dan harga yang bersaing, selalu mengecek kadaluarsa dari barang terutama jenis makanan yang dijual, juga dengan melakukan pelayanan yang ramah.¹²⁰

2. Konsep Jual Beli Kredit dengan Sistem Menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
 - a. Praktik Akad Jual Beli Kredit dengan Sistem Menabung pada Toko Mursid

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna karena manusia diberikan kelebihan akal untuk berpikir dan menjalankan

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 09.30 WIB

kehidupannya. Dengan kelebihan tersebut, manusia harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang perlu pemilahan untuk dijalani atau ditinggalkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak lepas dari berbagai persoalan sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari yang namanya jual beli baik jual beli barang maupun jasa. Baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah dilakukan harus dengan suasana yang tenteram dan damai sesama manusia di dalam masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat banyak.¹²¹

Model-model dan cara jual beli barang yang dilakukan manusia saat ini mengarah pada jual beli mutlak yaitu pertukaran barang (*sil'ah*) dengan uang (*naqd*), tidak lagi barang dengan barang. Uang telah mendominasi sistem pembayaran. Kebutuhan seseorang akan barang bisa mudah dipenuhi jika ia memiliki cukup uang untuk membayar harganya. Profesional yang keahliannya dihargai dengan uang sudah pasti melakukan model jual beli mutlak dalam memenuhi kebutuhannya. Model jual beli mutlak (pakai uang) berkembang menjadi jual beli kredit

¹²¹ Lubis Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 5

(sistem angsuran). Salah satu jual beli yang dilakukan di kalangan masyarakat yang terkait dengan waktunya adalah kredit. Pada saat ini, jual beli dengan cara kredit sering dilakukan oleh masyarakat modern.

Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi merupakan sebuah usaha perseorangan yang bergerak di bidang ritel pada penjualan untuk kebutuhan sehari-hari. Toko Mursid ini menerapkan jual beli secara tunai dan juga jual beli secara kredit dengan ketetapan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi ada hal berbeda pada transaksi kredit yang diterapkan pada toko ini dibandingkan dengan kredit pada umumnya yaitu jual beli kredit dengan sistem menabung. Disini peneliti mengadakan observasi ke lapangan atau tempat lokasi toko untuk mencari data yang akan diteliti dengan cara wawancara dan juga mengamati di tempat penelitian dengan data analisis mengenai praktik jual beli kredit dengan sistem menabung.

Dari hasil observasi di lapangan, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan praktiknya. Melalui wawancara peneliti dengan pemilik toko, ketika peneliti bertanya “Bagaimana praktik jual beli kredit dengan sistem menabung di toko anda?” beliau menjawab:

Pembelinya milih dulu barangnya yang mau dibeli, terus kalo udah ya barang pilihannya disimpenin dulu, terus pembeli mulai nyicil uangnya, ada catetannya setiap bayar, nyicilnya terserah berapa aja, sesuai kemampuan atau pokoknya ya terserah, bisa Rp.5000, Rp. 10.000 atau berapapun. Waktu pembayarannya enggak ditentukan juga sampe kapan, kalo cepet lunas ya barangnya cepet diambil, kalo enggak ya enggak. Tapi nanti kalo misalnya di tengah-tengah atau pas belom sampe lunas cicilannya terus uangnya mau diambil ya gapapa, mungkin ada keperluan mendesak atau apa, uangnya akan dikembalikan ke pembeli, jadi kan kredit tapi sistemnya

nabung gitu. Nanti kalo udah lunas, barangnya bisa langsung diambil.¹²²

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada pemilik toko “kapan awal mula anda menerapkan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada toko anda?”, lalu beliau menjawab “waktu itu kira-kira tahun 2019 bulan Agustus”¹²³

Mengenai latar belakang diterapkannya jual beli kredit dengan sistem menabung, Ibu Endang menjelaskan bahwa:

Ya sebenarnya niatnya ingin memudahkan aja sih, kebutuhan orang kan beda-beda ya, mungkin ada yang keberatan atau lagi banyak kebutuhan gitu kan jadi saya inisiatif aja buat nerapin jual beli kredit tapi sistemnya menabung, jadi kan nggak memberatkan pembeli, jadi mereka bisa ngumpulin atau nitipin duit dulu ke toko buat nyicil barang yang pengen dibeli tapi ya resikonya kalo nggak cepet-cepet lunas barangnya ya belum dipegang pembeli, masih disimpenin dulu. Terus juga kan dulu tuh sering ada yang mau ngutang gitu tapi kebanyakan susah ditagihnya, ya walaupun barangnya bukan barang yang mahal, tapi kan namanya jualan kalo orang ngutang terus nggak mau bayar pasti rugi jadinya. Kalo misalnya uangnya ditabung dulu di toko buat beli barang kebutuhan/keinginannya kan kayaknya nggak memberatkan, lagian juga nggak ada jangka waktu pembayarannya, terserah si pembeli, yang penting kalo belum lunas cicilan tabungannya barangnya belum diserahkan.¹²⁴

Disebut transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung karena berdasarkan keterangan dari pemilik toko, jual belinya kredit dengan pembayaran cicilan, hanya saja sistemnya menabung dengan menitipkan uang terlebih dahulu kepada penjual dan barang tidak diserahkan kepada pembeli ketika di awal melakukan akad melainkan barang akan diserahkan ketika pembayaran cicilan atau tabungannya sudah lunas.¹²⁵

¹²² Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 09.40 WIB

¹²³ Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 09.45 WIB

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 09.50 WIB

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 09.53 WIB

Selain wawancara dengan pemilik toko, adapun hasil wawancara dengan karyawan toko yakni Muhammad Huda mengenai praktik jual beli kredit dengan sistem menabung, ia berkata:

Pembeli tidak membayar tunai secara langsung tapi bayarnya nyicil dengan nabung dulu. Untuk jumlah nominalnya tidak ditentukan penjual, lamanya waktu menyicil juga tidak ditentukan penjual. Barang yang dibeli kredit dengan sistem menabung tidak langsung diberikan ke pembeli. Jadi pembeli harus nabung dulu uangnya sampe lunas, ketika udah lunas barang yang dibeli itu baru dikasih ke pembeli dan kalo misalnya tabungannya itu sebelum lunas uangnya mau diambil itu tidak masalah, asal ya jelas alasannya. Beli dengan sistem menabung atau tidak, jumlah nominal harganya sama.¹²⁶

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung yaitu ibu Desti dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis.

Beliau berkata:

Praktik jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid itu pembelinya nyicil uang dengan cara nabung ke toko buat ngelunasin barang yang mau dibeli, tapi kan kalau kredit biasa itu ada kesepakatan jangka waktunya kalau kredit di Toko Mursid ini nggak ada kesepakatan jangka waktunya. Bebas nabungnya berapa aja, waktunya berapa lama juga terserah pembelinya. Saya juga pernah pengalaman waktu masa cicilan saya masih belum lunas, saya butuh uangnya jadi uangnya saya ambil, kreditnya enggak saya lanjutin, saya ambil uangnya nggak ada bunganya atau apa itu enggak ada potongannya, tetap utuh jumlah yang saya tabungin disitu.¹²⁷

Begitu juga dengan ibu Purnama Sari beliau menjelaskan:

pertamanya pembeli milih dulu barang yang mau dibeli dengan sistem menabung itu, setelah itu ada perjanjian atau akadnya di

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Huda selaku karyawan pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 17.30 WIB

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Desti selaku pembeli yang melakukan jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 16.00 WIB

awal untuk melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung. Selanjutnya pembeli mulai membayar dengan diangsur, setiap pembeli yang ingin membayar ditulis sama penjualnya, jadi menurut saya jelas sih tidak ada penambahan harga. Biasanya saya nyicilnya itu sedikit-dikit pas sekalian belanja gitu terus misalkan ada kembaliannya buat bayar baju itu, ketika membayarnya udah lunas ya barangnya saya ambil. Nggak ada ketentuan jangka waktu pembayarannya karena kan nabung.¹²⁸

Hal yang sama dijelaskan oleh Ibu Zahra mengenai praktik jual beli kredit dengan sistem menabung. Beliau menjelaskan:

Pembeli diberikan kesempatan untuk memilih barang yang ingin dibeli, lalu melakukan kesepakatan di awal untuk melakukan jual beli kredit dengan sistem menabung. Ketika itu pembeli mulai bisa membayar cicilan dengan menabung, caranya yaitu pembeli datang ke toko setiap kali ingin membayar cicilannya dengan jumlah nominal setiap cicilan ditentukan sendiri oleh pembeli, jadi pembeli terserah ingin mencicil uangnya berapa sesuai isi kantong, intinya nggak ditentukan jumlahnya oleh pihak penjual tiap kali bayar cicilannya, berapa lama pun jangka waktu pembayarannya juga tidak masalah dengan konsekuensinya barangnya tidak akan diserahterimakan ke pembeli sebelum cicilannya lunas.¹²⁹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Wida, beliau menyampaikan: “saya milih dulu barangnya, tapi barangnya nggak diambil dulu terus mulai nabung ke toko atau ke penjualnya itu. Nabungnya terserah sih nominalnya, waktunya kapan aja bisa. Ntar kalau cicilannya udah lunas barangnya bisa diambil, jadi udah kesepakatan dari awal juga.”¹³⁰

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Purnama Sari selaku pembeli yang melakukan jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 15.00 WIB

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Zahra selaku pembeli yang melakukan jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 14.00 WIB

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Wida selaku pembeli yang melakukan jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 3 Januari 2022, Pukul 16.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan para informan peneliti memahami bahwa istilah akad pembayaran jual beli kredit dengan sistem menabung yang terjadi di Toko Mursid merupakan transaksi jual beli dengan cara pembeli memilih barang yang ingin dibeli terlebih dahulu, lalu kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit. Jika sudah maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli dengan harga yang tentunya telah disepakati. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam kredit tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, tidak ditentukan pula nominalnya. Jika angsuran pembeli tidak atau belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya. Jadi pada praktik jual beli kredit tersebut kesannya seperti pembeli menabung untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan.

Mengenai objek transaksi kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid, kebanyakan barang yang dibeli adalah jenis pakaian. ini dibuktikan dari wawancara dengan informan yaitu Ibu Wida yang peneliti wawancarai di rumahnya, Ketika peneliti bertanya dengan pertanyaan “barang apa saja yang pernah anda beli di Toko Mursid secara

kredit dengan sistem menabung?”, lalu beliau menyampaikan bahwa: “kalau saya sih baju buat lebaran. Jadi kan bisa kredit nabung dulu, nggak masalah barangnya nggak diambil dulu biar nggak dipakai duluan bajunya terus bisa santai juga nyicilnya.”¹³¹

Selanjutnya Ibu Sari ketika peneliti menanyakan hal yang sama beliau menjawab: “Baju dek, gamis”.¹³² Begitu juga dengan Ibu Desti beliau menyampaikan: “Baju pernah, terus juga saya nabung biasa gitu. Kalau misalnya saya belanja di toko itu terus uangnya masih ada sisa saya tabungin di tokonya, nanti kalau saya butuh apa gitu tinggal dipotong uang dari tabungan itu buat belanja yang lagi saya butuhin misalnya minyak, beras, dan lain-lain”.¹³³ Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Zahra, barang yang beliau beli secara kredit dengan sistem menabung adalah bak mandi dan pakaian anak.¹³⁴

b. Pendapat Konsumen tentang Jual Beli Kredit dengan Sistem Menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Berdasarkan penjelasan tentang praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi,

¹³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Wida selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 3 Januari 2022, Pukul 16.10 WIB

¹³² Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 15.05 WIB

¹³³ Hasil wawancara dengan Ibu Desti selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 16.40 WIB

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Zahra selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 15.06 WIB

pendapat konsumen seputar hal tersebut pun beragam. Dalam hal ini beberapa konsumen juga peneliti mintai pendapatnya.

Mengenai jual beli kredit dengan sistem menabung, pada dasarnya banyak konsumen yang merasa bahwa transaksi tersebut sangat memudahkan masyarakat dan banyak sisi positifnya. Ini dibuktikan dari wawancara dengan informan yaitu karyawan Toko Mursid, yakni Mas Huda yang peneliti wawancarai di toko mengenai pendapat tentang transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid, ia menyampaikan bahwa :

Pendapat saya itu transaksinya diterapkan supaya tidak memberatkan pembeli, karena keuangan setiap orang itu tidak sama, ketika ada transaksi kredit seperti itu tentunya sangat memudahkan pembeli dengan keuangan yang maaf ya lagi sulit, apalagi di masa pandemi. Untuk penjualnya juga tidak perlu repot-repot untuk menagih utang ya istilahnya. Tidak merugikan kedua belah pihak dan atas dasar memang mau kan pembelinya untuk menabung uang supaya bisa dapet barangnya.¹³⁵

Hal serupa yang diungkapkan oleh ibu Wida yaitu:

Kalau menurut saya sih itu memudahkan sih, soalnya kan orang keuangannya itu beda-beda apalagi untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah membantu sih tapi ya gak enaknyanya kan harus lunas dulu cicilannya baru barangnya bisa diambil tapi ya enaknyanya kan kita nabung gitu jadi uangnya nggak kepeke buat yang lainnya.¹³⁶

Adapun pendapat serupa mengenai praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid juga dijelaskan oleh Ibu Sari:

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Huda, selaku karyawan pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 17.37 WIB

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Wida selaku pembeli yang melakukan jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 3 Januari 2022, Pukul 16.20 WIB

Menurut pendapat saya itu sistemnya sangat membantu ya. Tidak ada paksaan, sesuai kesepakatan si penjual dengan pembeli. Harganya ketika membeli tunai dan ketika membeli secara kredit itu tidak ada tambahan harga, jadi beli secara tunai atau kredit ya harganya sama, tujuannya memang untuk mempermudah apalagi buat ibu rumah tangga kadang susah buat nabung sendiri pasti uangnya selalu terpakai buat kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Jadi kalau ditabung di toko kan jelas tujuannya buat apa.¹³⁷

Dalam wawancara lain dengan Ibu Desti mengenai transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung beliau mengatakan:

Kita terserah mau nabung berapa aja buat nyicil barang yang dibeli. Kalau pas butuh uangnya, bisa diambil uang tabungannya itu. Kalau menurut saya itu lumayan menolong jadi ada alternatif buat nabung tanpa riba, soalnya nggak ada bunganya kalau lama nggak bayar-bayar cicilannya, karena kan barangnya masih di penjual juga. Mungkin kalau barangnya udah diserahterimakan ke pembeli diawal ya beda cerita, kalau enggak bayar-bayar pastikan bakalan ada bunganya atau ada konsekuensinya seperti kredit-kredit pada umumnya.¹³⁸

Lebih lanjut dalam hal ini Ibu Zahra beliau menjelaskan: “Selama tidak merugikan salah satu pihak dan atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli ya oke-oke aja. Jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid kalau menurut saya transaksinya tidak melanggar Syariah juga tidak merugikan siapapun dan tidak mengandung riba, malah tujuannya untuk memudahkan orang lain. Cuma ya nggak tau kalau misalnya ada pendapat lain.”¹³⁹

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 15.17 WIB

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Desti selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 16.15 WIB

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Zahra selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 15.20 WIB

Adapun hal yang membuat para konsumen tertarik untuk melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung adalah tidak ada ketentuan jangka waktu pembayaran serta tidak ada ketentuan jumlah tiap cicilan dan uang yang ditabung untuk membeli barang bisa dikembalikan kepada pembeli tanpa adanya potongan nilai dari jumlah uang yang ditabung, ini dibuktikan dari wawancara dengan informan yaitu Ibu Wida ketika peneliti bertanya: “Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli barang secara kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid?”. Lalu beliau menjawab:

Yang membuat saya tertarik ya kan santai gitu nyicilnya, nggak ditentukan jumlahnya tiap nyicil, jadi tiap pas ada duit baru nyicil gitu nggak ditagih lagi gitu jadinya nggak terbebani lah intinya. Terus juga kalo kita pas butuh uangnya itu bisa diambil uangnya, jadi kan nggak maksa harus dilunasin.¹⁴⁰

Selanjutnya Ibu Sari juga mengatakan bahwa:

kreditnya beda dari yang lain. Harga barangnya juga standar, tidak mahal terus juga kan tidak ada ketentuan waktunya untuk membayar, tergantung kitanya sebagai pembeli.¹⁴¹

Hal senada dikatakan oleh Ibu Desti, beliau menjelaskan: “Ya itu, bisa nabung jadinya enak. Barangnya bisa dituker juga, misalnya saya udah milih baju nanti pas udah mau lunas terus mau saya ganti bajunya itu bisa soalnya bajunya masih di penjual selama uangnya belum lunas.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Wida selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 3 Januari 2022, Pukul 16.20 WIB

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 15.21 WIB

Jadi sebelum kita ambil baju itu masih bisa ditukar sama model atau warna yang lain selama stoknya masih ada.”¹⁴²

Berdasarkan wawancara dengan para informan, peneliti memahami bahwa secara umum para konsumen merasa nyaman dengan adanya transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung, karena para konsumen bisa membeli barang yang diinginkannya dengan memilih barangnya terlebih dahulu saat melakukan akad diawal secara kredit yang harganya sudah ditentukan oleh penjual dengan menyicil uang untuk ditabung terlebih dahulu kepada penjual tanpa ditentukan jangka waktu pembayaran dan jumlah cicilannya. Walaupun disisi lain, barangnya tidak diserahkan terlebih dahulu kepada pembeli selama cicilannya belum lunas.

c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit dengan Sistem Menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

1) Objek

Dalam jual beli, objek yang diperjualbelikan harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur gharar. Apabila dalam jual beli objeknya tidak jelas maka jual beli ini dianggap batal atau tidak sah. Dalam praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, objek yang diperjualbelikan sudah jelas yaitu pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Bukan barang yang

¹⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Desti selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 4 Januari 2022, Pukul 16.38 WIB

tidak ada atau barang yang dikhawatirkan tidak ada. Jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid barang yang dijadikan objek sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Pembeli dapat melihat secara langsung objek yang diperjualkan oleh si pedagang.

2) Bentuk Akad

Agar suatu jual beli dianggap sah maka diperlukannya rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu akad. Bentuk akad yang dipergunakan oleh pedagang dan pembeli dalam praktik transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid adalah akad jual beli dimana penjual dan pembelinya menganggap bahwa akad tersebut merupakan akad jual beli kredit karena pembayarannya diangsur atau dicicil dengan objek berupa pakaian dan peralatan rumah tangga. Dalam praktiknya, jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid antara pedagang dengan pembeli terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai transaksinya dengan menyicil uang terlebih dahulu tanpa adanya jangka waktu pembayaran dan jumlah cicilan yang tidak ditentukan serta barang tidak diserahterimakan ketika melakukan akad karena sistemnya menabung.

3) Transaksi

Dalam praktiknya transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid dilakukan secara langsung dalam satu majelis. Pedagang dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Transaksi yang dilakukan yaitu melakukan

kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli kredit dengan sistem menabung, jika sudah ada kesepakatan maka transaksinya akan dilanjutkan dengan memilih barang yang ingin dibeli dan mulai membayar cicilan dengan menabung kepada penjual.

4) Kredit dengan Sistem Menabung

Pada umumnya, jual beli kredit merupakan jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai.

Berbeda dengan kredit sistem menabung yang diterapkan pada Toko Mursid, mekanismenya yaitu kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit, setelah itu pembeli diberikan hak untuk memilih barang yang ingin dibelinya/ yang dibutuhkannya. Jika sudah maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli dengan harga yang tentunya telah disepakati. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam kredit tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, tidak ditentukan pula nominalnya. Kalau angsuran pembeli tidak atau belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk

mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya.¹⁴³ Jadi pada praktik jual beli kredit tersebut kesannya seperti pembeli menabung untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan. Praktik jual beli kredit dengan sistem menabung tersebut sangat langka ditemukan pada toko lainnya.

5) Perselisihan

Dalam suatu perikatan, khususnya jual beli, tidak jarang terjadi adanya perselisihan antara pedagang dan pembeli. Dalam praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid, tidak pernah terjadi perselisihan di antara para pihak yaitu pedagang dan pembeli. Hal tersebut dikarenakan jual beli kredit dengan sistem menabung ini terjadi atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.¹⁴⁴

B. Temuan Penelitian

Peneliti menentukan temuan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli kredit dengan sistem menabung

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021 Pukul 09.00

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku pelaku usaha Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2021, Pukul 09.17 WIB

Pada praktik akad jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid diketahui bahwa dalam proses transaksi jual beli kredit tersebut jual belinya tidak seperti kredit pada umumnya, dimana biasanya barang diserahkan kepada pembeli di waktu melakukan akad serta jelas jangka waktu pembayarannya. Mengenai mekanisme transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid yaitu pembeli memilih barang yang ingin dibeli terlebih dahulu, lalu kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi jual beli kredit. Jika sudah saling sepakat maka penjual akan menyimpan barang yang dikehendaki oleh pembeli dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual. Jadi barangnya tidak diberikan secara langsung ketika melakukan akad, melainkan pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas. Dalam kredit tersebut juga tidak ditentukan sampai kapan batas waktu angsurannya, tidak ditentukan pula nominalnya. Jika angsuran pembeli tidak atau belum lunas dan pembeli ingin mengambil uang yang dibayarkan untuk mengangsur barang pilihannya maka penjual akan mengembalikan uang itu dan akibatnya pembeli tidak akan mendapatkan barang pilihannya. Jadi pada praktik jual beli kredit tersebut, pembeli menabung untuk mendapatkan barang dari pihak penjual yang jika sewaktu-waktu pembeli butuh uang maka uangnya akan dikembalikan.

Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan tidak

lupa dengan akad. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk pada akad yang tidak sesuai.

Jika dilihat dari segi akadnya, penjual dan pembeli menganggap bahwa transaksi tersebut merupakan jual beli kredit karena sistemnya yang mengangsur. Padahal jika mengacu pada jual beli kredit menurut hukum Islam, ada syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli kredit, salah satunya mengenai kejelasan jangka waktu pembayaran.

Hal yang terpenting ketika terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dan berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Pada praktiknya dalam mekanisme jual beli kredit dengan sistem menabung di Toko Mursid, transaksinya sudah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, serta tidak merugikan salah satu pihak. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pemilik toko, tujuan diterapkannya transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung yaitu untuk memudahkan konsumen dengan ekonomi menengah ke bawah karena kredit dengan sistem menabung ini tentunya lebih ringan tanggungannya dibandingkan kredit pada umumnya, karena pembeli hanya perlu

menyisihkan uangnya untuk menabung kepada penjual tanpa target waktu yang ditentukan untuk menyicil barang yang diperlukan.

Namun dalam praktik akadnya masih belum sesuai dengan praktik akad jual beli kredit dalam hukum Islam, utamanya menurut madzhab Syafi'i karena hukum jual beli kredit terkait dengan syarat penetapan jangka waktu pembayaran dalam jual beli sangatlah penting dan apabila tidak ada kejelasan waktu pembayaran maka hukum jual beli kredit tersebut adalah batal (rusak).

Jika ditelaah lebih dalam, akad yang lebih tepat dalam transaksi tersebut adalah akad wadiah atau titipan karena berdasarkan keterangan pemilik toko, transaksi jual beli kredit ini terjadi dikarenakan kesadaran pemilik toko untuk membantu masyarakat atau pembeli agar bisa mengumpulkan atau menitipkan uang dengan cara mengangsur untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa target waktu pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan pada setiap angsurannya, dengan tujuan agar pembeli tidak merasa terbebani dalam pelunasannya.

2. Jual beli kredit dengan sistem menabung banyak diminati konsumen dengan ekonomi menengah ke bawah

Konsumen pada Toko Mursid yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung cukup terbantu dan termudahkan dengan adanya sistem menabung tersebut terutama bagi ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah karena konsumen yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung kebanyakan adalah ibu rumah tangga.

3. Tidak ada penambahan harga dalam transaksi jual beli kredit dengan sistem menabung

Pada praktiknya, jika kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi kredit dengan sistem menabung pada Toko Mursid, penjual tidak menambahkan harga dalam transaksi jual belinya. Harga barang dalam membeli kontan ataupun kredit dengan sistem menabung tidak ada bedanya.